



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ISTBAT NIKAH  
MELALUI APLIKASI *E-COURT*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik. Dimana di Kabupaten Pohuwato masih terdapat pasangan Suami Istri dari kalangan masyarakat kurang mampu yang belum memiliki buku nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Paraf	
OPD	Ag. Hukum
	

- b. bahwa saat ini dengan adanya kemajuan dibidang teknologi yang memungkinkan pendaftaran Isbat Nikah dilakukan secara online melalui Aplikasi *E-court* Pengadilan Agama, maka dengan adanya Inovasi Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta (Inovasi PASISA) dan Terlibatnya Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Pohuwato yang ikut membantu didalam penyelenggaraan teknis administrasi perkawinan yakni berkaitan dengan isbat nikah telah sejalan dengan program dan visi misi pemerintah daerah pohuwato untuk mewujudkan masyarakat sejahterah dan berkepastian hukum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Isbat Nikah melalui Aplikasi *E-Court* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5078);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5248);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894);
12. Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PPPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH MELALUI APLIKASI *E-COURT* DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Penyelenggara Kegiatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di singkat dengan DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Aplikasi *E-Court* adalah layanan dari Pengadilan Agama Marisa bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.
11. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat FORUM PUSPA adalah merupakan organisasi yang dibentuk oleh Dinas DP3AP2KB.
12. Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
13. Pernikahan adalah merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.
14. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
15. Inovasi Program Ayo Segerakan Itsbat Selesaikan Akta yang selanjutnya disingkat dengan Inovasi PASISA adalah Program yang dibentuk oleh DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato, pelaksanaan dan penatausahaan serta evaluasi penyelenggara Itsbat Nikah diluar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama secara massal melalui Aplikasi *E-Court* di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Itsbat Nikah dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB III  
PRINSIP DAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN ITSBAT NIKAH

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan Itsbat Nikah

Di Luar Gedung Pengadilan Agama Secara Masal Melalui Aplikasi *E-Court*

Pasal 3

Itsbat Nikah masal melalui Aplikasi *E-Court* diselenggarakan dengan prinsip terdapatnya pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni nikah tanpa memiliki buku nikah, Dan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Itsbat Nikah di luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama melalui Aplikasi *E-court* berwenang:

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a. melaksanakan sosialisasi, pendaftaran, pencatatan dan pendataan para pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak mempunyai Buku Nikah bagi mereka beragama Islam;
- b. menyerahkan dokumen-dokumen para peserta sidang Itsbat Nikah di luar dan didalam Gedung Pengadilan Agama kepada Pengadilan Agama; dan
- c. menyusun anggaran penyelenggaraan itsbat nikah di luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menyelenggarakan Itsbat Nikah di luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama melalui Aplikasi *E-Court* sebagaimana dimaksud Pasal 3 melibatkan FORUM PUSPA Kabupaten Pohuwato, serta melibatkan beberapa instansi Pemerintah yaitu:
  - a. Kementerian Agama Pohuwato;
  - b. DP3AP2KB;
  - c. Dinas PMD; dan
  - d. Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan.
- (2) Selain dari beberapa instansi yang terlibat pada ayat (1) FORUM PUSPA dapat pula melibatkan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan FORUM PUSPA untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isbat nikah.

### BAB IV

#### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

##### Bagian Kesatu

##### Maksud

#### Pasal 6

Itsbat Nikah diluar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama secara massal melalui Aplikasi *E-Court* dimaksudkan agar perkawinan mereka tercatat dan sah menurut Hukum Negara.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 7

Tujuan dari penyelenggaraan Itsbat Nikah di Luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama secara massal melalui Aplikasi *E-Court* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk mensukseskan Program Inovasi *PASISA* (Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta) dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan Buku Nikah.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 8

Sasaran Itsbat Nikah di luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama secara massal melalui Aplikasi *E-Court* adalah pasangan suami istri yang termasuk pada masyarakat tidak mampu dan belum mempunyai Buku Nikah.

## BAB V

### PROSEDUR DAN PERSYARATAN TEKNIS ITSBAT NIKAH

#### Pasal 9

Prosedur dan persyaratan pengajuan teknis Itsbat Nikah di luar dan di dalam Gedung Pengadilan Agama secara massal adalah:

1. Persyaratan administratif yakni:
  - a. surat permohonan dan Surat Perkawinan;
  - b. photo asli KTP suami/istri (jpg);
  - c. fotokopi KTP suami/istri;
  - d. fotokopi Kartu Keluarga ;
  - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- f. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pernikahan bukan pernikahan berstatus poligami;
  - g. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
  - h. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pernikahan sah menurut agama baik secara agama Islam;
  - i. surat pernyataan bersedia menyampaikan duduk persoalan secara jujur;
  - j. akta kelahiran anak bagi yang memiliki;
  - k. bukti surat lainnya; dan
  - l. melakukan pengiriman pas photo terbaru.
2. Prosedur Teknis yakni :
- a. melaksanakan pendaftaran di Posko Isbath Nikah yang dilaksanakan oleh FORUM PUSPA;
  - b. mengikuti prosedur administrasi konsultasi hukum melalui lembaga bantuan hukum;
  - c. lolos verifikasi berkas;
  - d. melaksanakan Pendaftaran Dengan menggunakan Aplikasi Aplikasi *E-Court* Pengadilan Agama Marisa yang dibantu oleh FORUM PUSPA; dan
  - e. pemberitahuan hari sidang melalui Email yang telah didaftarkan Maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pendaftaran perkara.

BAB VI  
RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
ISBAT NIKAH DILUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA

Pasal 10

Rincian Biaya Penyelenggara Itsbat Nikah diluar Gedung Pengadilan Agama secara massal akan dituangkan dalam RKA:

1. Dinas P3AP2KB Untuk Biaya Operasional; dan
2. Dinas PMD Untuk Pelaksanaan Teknis Isbat Nikah Ditingkat Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 26 Oktober 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ...52

PARAF KOORDINASI							
KABID. PP	KEPALA ... DP3AP2KB	KABAG. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN PEMKESRA	SEKDA	WABUP	
							